

Yth.

1. Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek;
 2. Pengurus Asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
 3. Pengurus Lembaga Pendidikan di bidang Pasar Modal;
 4. Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
 5. Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek;
- di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7 /SEOJK.04/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI
WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6260), perlu mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: Program Pendidikan Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut PPL, adalah suatu bentuk program kegiatan peningkatan pengetahuan dan kemampuan secara berkelanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek secara sistematis dan terukur.

II. PENYELENGGARA PPL

1. Pihak yang dapat menjadi penyelenggara PPL yaitu:
 - a. Asosiasi yang mewadahi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. Pihak lain, yaitu:
 - 1) lembaga pendidikan di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan izin di bidang pendidikan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - 2) Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek; dan
 - 3) Perguruan Tinggi atau Program Studi dengan Peringkat Akreditasi paling rendah B, yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara PPL.
2. Penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan PPL dengan ketentuan tanggung jawab penyelenggaraan tetap berada pada penyelenggara PPL.
3. Penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b angka 2) hanya dapat menyelenggarakan PPL bagi pegawainya.

III. PENYELENGGARAAN PPL

1. PPL dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka atau selain tatap muka.
2. PPL yang dilakukan dalam bentuk tatap muka dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. lokakarya;
 - c. diskusi panel;
 - d. seminar;
 - e. konferensi; atau
 - f. simposium.
3. PPL yang dilakukan dalam bentuk selain tatap muka dapat berupa:
 - a. penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL dan dipublikasikan;

- b. riset profesional atau studi terhadap bidang yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL;
 - c. pelatihan melalui media elektronik (*online*) yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL, misalnya melalui layanan webinar (*web-based seminar*); atau
 - d. menjadi pengajar dalam pelatihan, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, atau simposium terkait bidang yang ditentukan oleh pihak penyelenggara PPL.
4. Dalam hal PPL dalam bentuk selain tatap muka dilakukan berupa pelatihan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, penyelenggara PPL wajib memastikan adanya evaluasi dalam proses pelatihan tersebut dalam bentuk soal ujian yang terkait dengan materi pelatihan dimaksud.
 5. Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dianggap telah memenuhi kewajiban PPL apabila:
 - a. telah mengikuti 1 (satu) PPL dalam bentuk tatap muka dengan total durasi paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit efektif; atau
 - b. telah mengikuti PPL dalam bentuk selain tatap muka yang setara dengan pelaksanaan PPL dalam bentuk tatap muka dengan total durasi paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit efektif dan telah mendapatkan penilaian atas pemenuhan kewajiban PPL dalam bentuk selain tatap muka dari penyelenggara PPL,setiap 1 (satu) periode perpanjangan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek.
 6. Tata cara pelaksanaan PPL secara tatap muka dan selain tatap muka diatur oleh penyelenggara PPL.
 7. Penyelenggaraan PPL wajib:
 - a. dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar tentang penyelenggaraan PPL; dan
 - b. didukung sarana dan prasarana yang memadai.

IV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGAKUAN PIHAK LAIN SEBAGAI PENYELENGGARA PPL

1. Permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf b dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat Permohonan Pengakuan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan wajib disertai kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. struktur organisasi dan daftar nama pengurus, bagi lembaga pendidikan di bidang Pasar Modal dan Perguruan Tinggi atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf b angka 1) dan angka 3);
 - b. prosedur operasi standar pelaksanaan PPL bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
 - c. rencana PPL bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
 - d. pernyataan tidak pernah dicabut hak penyelenggaraan PPL dan/atau penyelenggaraan pendidikan/pelatihan lainnya khusus bidang Pasar Modal dalam 6 (enam) bulan terakhir.
2. Permohonan untuk mendapat pengakuan penyelenggara PPL yang diajukan oleh lembaga pendidikan di bidang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf b angka 1) wajib disertai fotokopi dokumen izin di bidang pendidikan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Permohonan untuk mendapat pengakuan penyelenggara PPL yang diajukan oleh Perguruan Tinggi atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam angka II angka 1 huruf b angka 3) wajib disertai fotokopi dokumen yang menunjukkan peringkat akreditasi Institusi Perguruan Tinggi atau Program Studi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
4. Pengakuan sebagai penyelenggara PPL diberikan Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya

permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL secara lengkap.

5. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL pada saat diterima tidak memenuhi syarat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan:
 - a. permohonan belum memenuhi persyaratan; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
6. Dalam hal permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL belum memenuhi persyaratan, pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
7. Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan tersebut.
8. Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7, permohonan pengakuan sebagai penyelenggara PPL dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada angka 4.
9. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6 dianggap membatalkan permohonan untuk mendapat pengakuan sebagai penyelenggara PPL yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

V. KEWAJIBAN PENYELENGGARA PPL

1. Penyelenggara PPL wajib membuat rencana PPL setiap tahunnya.
2. Rencana tahunan penyelenggaraan PPL wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 12 Januari sesuai dengan format Rencana Tahunan

Penyelenggaraan PPL tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelenggara PPL untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tahunan penyelenggaraan PPL yang telah disampaikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada silabus atau materi PPL.
4. Penyelenggara PPL wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan PPL kepada Otoritas Jasa Keuangan di semester pertama paling lambat 12 Juli dan semester kedua paling lambat 12 Januari tahun berikutnya sesuai dengan format Laporan Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan dan format Laporan Daftar Sertifikat Program Pendidikan Berkelanjutan Yang Diterbitkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, disertai dengan dokumen pendukung berupa bukti kehadiran peserta PPL (tatap muka) dan dokumen pendukung lainnya bagi peserta PPL selain tatap muka.
5. Laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk PPL dalam bentuk tatap muka, paling sedikit memuat:
 - 1) nama institusi atau lembaga penyelenggara PPL;
 - 2) tempat dan waktu kegiatan;
 - 3) silabus atau materi PPL;
 - 4) daftar hadir atau absensi peserta PPL; dan
 - 5) nama serta nomor dan tanggal Surat Keputusan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang menjadi peserta PPL; serta
 - b. Untuk PPL dalam bentuk selain tatap muka, paling sedikit memuat:
 - 1) nama institusi atau lembaga penyelenggara PPL;
 - 2) nama serta nomor dan tanggal Surat Keputusan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek, yang menjadi peserta PPL; dan
 - 3) laporan pemenuhan PPL.

6. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan penyampaian laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 4 jatuh pada hari libur, rencana tahunan dan laporan tersebut disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
7. Rencana tahunan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen cetak dan dapat pula disiapkan dalam format digital dengan menggunakan media digital cakram padat (*compact disk*) atau lainnya.

VI. PEMERIKSAAN ATAS PENYELENGGARA PPL

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan PPL.

VII. PENCABUTAN PENGAKUAN PIHAK LAIN SEBAGAI PENYELENGGARA PPL

1. Dalam hal pihak lain sebagai penyelenggara PPL adalah lembaga pendidikan di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan izin di bidang pendidikan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek, dan Perguruan Tinggi Swasta, surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. badan hukum pihak lain tersebut bubar; dan/atau
 - b. status badan hukum dari pihak lain tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang.
2. Dalam hal pihak lain sebagai penyelenggara PPL adalah Perguruan Tinggi Negeri, surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL menjadi tidak berlaku apabila Perguruan Tinggi Negeri tersebut dibubarkan oleh Pemerintah.
3. Dalam hal pihak lain sebagai penyelenggara PPL adalah Program Studi dari suatu Perguruan Tinggi, surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL menjadi tidak berlaku apabila Program

Studi dimaksud dibubarkan atau Perguruan Tinggi yang membawahi Program Studi dimaksud bubar.

4. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL apabila terdapat hal sebagai berikut:
 - a. pihak lain sebagai penyelenggara PPL mengembalikan surat pengakuan yang dimilikinya;
 - b. kantor pihak lain sebagai penyelenggara PPL tidak ditemukan;
 - c. pihak lain sebagai penyelenggara PPL membatalkan atau menunda jadwal penyelenggaraan PPL yang mengakibatkan pemegang izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek tidak dapat menyampaikan dokumen pendidikan berkelanjutan dalam pengajuan permohonan perpanjangan izin; dan/atau
 - d. pihak lain sebagai penyelenggara PPL telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga tidak memenuhi ketentuan tercantum dalam isi surat peringatan tersebut.
5. Pengembalian surat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a wajib disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat pengakuan tersebut;
 - b. surat pengakuan sebagai pihak lain sebagai penyelenggara PPL oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban pihak lain sebagai penyelenggara PPL atas kewajibannya kepada pihak ketiga.
6. Dalam hal pencabutan surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b, huruf c, dan huruf d, pihak lain sebagai penyelenggara PPL wajib menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga.
7. Tidak berlakunya surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 serta pencabutan surat pengakuan pihak lain sebagai penyelenggara PPL sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui media massa.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Asosiasi atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyelenggara PPL wajib:
 - a. mencatat Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan; dan
 - b. memberikan bukti pendaftaran kepada Pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan, untuk PPL dalam bentuk tatap muka dan selain tatap muka berupa layanan *webinar (web-based seminar)* yang diselenggarakan oleh penyelenggara PPL.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik bagi permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai penyelenggara PPL, penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL, dan laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam angka IV angka 1, angka V angka 2, dan angka V angka 4, permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai penyelenggara PPL, rencana tahunan, dan laporan tersebut wajib disampaikan melalui sistem elektronik.
3. Persyaratan dan dokumen dalam permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai penyelenggara PPL, penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL, dan laporan penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam bentuk dokumen cetak berlaku secara mutatis mutandis dalam bentuk elektronik.
4. Dalam hal permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai penyelenggara PPL, penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL, dan laporan penyelenggaraan PPL telah dilakukan secara elektronik dan terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, penyampaian permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai penyelenggara PPL, penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL, dan laporan penyelenggaraan PPL harus dilakukan dalam bentuk dokumen cetak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Kewajiban penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

angka V angka 2, tidak berlaku dalam hal penyelenggara PPL baru diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah tanggal 12 Januari.

6. Dalam hal penyelenggara PPL mendapatkan pengakuan setelah tanggal 12 Januari, kewajiban penyampaian rencana tahunan penyelenggaraan PPL kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan PPL dimulai.

IX. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/SEOJK.04/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2019

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 7 /SEOJK.04/2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN BAGI WAKIL

PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

PERMOHONAN PENGAKUAN
SEBAGAI PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN/ATAU WAKIL PERANTARA PEDAGANG
EFEK

Nomor : , 20....

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pengakuan
sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan
Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau
Wakil Perantara Pedagang Efek

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Efek
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengakuan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama Institusi :
2. Alamat lengkap :
.....
(Nama Jalan dan Nomor)
..... - □□□□
(Kota dan Kode Pos)
3. Nomor telepon :
4. Nomor dan tanggal akta pendirian
berikut perubahan anggaran dasar :
5. Nomor dan tanggal pengesahan/persetujuan/pemberitahuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak
asasi manusia (jika ada) :

Melengkapi permohonan ini kami lampirkan:

1. dokumen struktur organisasi dan daftar nama pengurus
2. dokumen prosedur operasi standar pelaksanaan Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek;
3. dokumen rencana Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek; dan
4. dokumen pernyataan tidak pernah dicabut hak penyelenggaraan Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan dan/atau

penyelenggaraan pendidikan/pelatihan lainnya khusus bidang Pasar Modal dalam 6 (enam) bulan terakhir.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Ketua Asosiasi/Direktur/Pimpinan
Lembaga, *)

Meterai

(nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

RENCANA TAHUNAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

No.	Nama Institusi/Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Berkelanjutan	Tema/Materi Pokok	Tempat, Waktu, Durasi Kegiatan	Pengajar/ Narasumber	Target Peserta	Penanggung Jawab
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Jakarta,.....
Ketua Asosiasi/Direktur/Pimpinan
Lembaga *)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN

1. Program Pendidikan Berkelanjutan dalam bentuk tatap muka

Nama Institusi/Lembaga Penyelenggara
Program Pendidikan Berkelanjutan

.....

Tempat & Waktu Kegiatan

.....

Biaya

.....

No.	Silabus/Materi Program Pendidikan Berkelanjutan	Nama Pengajar	Informasi terkait Peserta	
			Nama	No. & Tanggal SK Izin WPEE dan/atau WPPE
1.				
2.				
3.				
4.				

Dokumen pendukung:

- (ada/tidak ada) susunan acara penyelenggaraan Program Pendidikan Berkelanjutan; dan
- (ada/tidak ada) daftar hadir peserta Program Pendidikan Berkelanjutan

2. Program Pendidikan Berkelanjutan dalam bentuk selain tatap muka

Nama Institusi/Lembaga Penyelenggara
Program Pendidikan Berkelanjutan

.....

Biaya

.....

No	Informasi terkait Peserta		Persentase (%) Pemenuhan Program Pendidikan Berkelanjutan	Keterangan
	Nama	No. & Tanggal SK Izin WPEE dan/atau WPPE		

Dokumen pendukung:

- (ada/tidak ada) dokumen bukti pemenuhan Program Pendidikan Berkelanjutan telah mencapai 100%

....., 20.....

(tempat dan tanggal)

Ketua Asosiasi/Direksi/Pimpinan
Lembaga,

(nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

LAPORAN DAFTAR SERTIFIKAT PROGRAM PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
YANG DITERBITKAN

Tema / materi pokok :

Tempat & waktu penyelenggaraan :

Durasi kegiatan :

Jumlah peserta terdaftar :

Persentase kehadiran peserta :

No.	Nomor Sertifikat	Untuk & Atas Nama Peserta	Nomor Pemegang Izin WPEE/WPPE
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Jakarta,.....

Ketua Asosiasi/Direktur/Pimpinan
Lembaga *)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

ttd

HOESEN